



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KEC. DANAU KEMBAR

Jln. Danau Talang

Aff. Telp.

16

Nomor : KCC 03.02/14/PW.01/ /2008

Lamp : Lembaran

Sab. Tj. No: IV, 09 Juli 2008

Hal : Pelayanan Pernikahan

Kepada

- Yth. 1. Saudara Wali Nagari
2. Saudara Perabanti PPN
Se-Kec. Danau Kembar

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

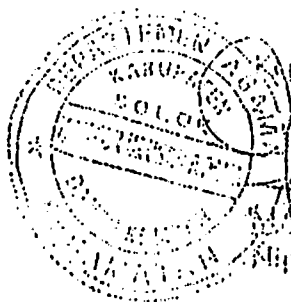
Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 03 th. 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, anggota dan / atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat (sebagaimana terlampir). Untuk menindaklanjuti hal tersebut diatas, diharapkan kepada Saudara :

1. Wali Nagari Se-Kecamatan Danau Kembar untuk tidak mengeluarkan persyaratan Administrasi (M) pernikahan kepada jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebelum bertauhid (mengucapkan dua kalimat syahadat)
2. Perabanti PPN untuk tidak memandu pelaksanaan Akad Nikah, anggota atau pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebelum memandatangan surat perjanjian beresponden.
3. Pembiro PPN untuk menerima dan membina surat perjanjian untuk tidak kembali ke JAI (jika ada) dan jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

Demikianlah surat ini dibuatkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

والله اعلم بالصواب



Kepala
KASRU, SAK
No. 150302989

dan Yth.

Ka. Sandepag Kab. Solok, Kota Baru
Camat Danau Kembar, Susupang Tj. No: IV

kab solok
0785 20002

Prov
Kab Solok
Danau Kembar